

# PPh Badan

## DEFINISI BADAN



sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BUT ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri**, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan PPh BUT mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Khusus mengenai BUT dan perlakuan perpajakannya akan dibahas tersendiri.

# Subjek Pajak Badan

## Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Yaitu badan yang **didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia**. Kewajiban subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

## Subjek Pajak Badan Luar negeri

Yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang **menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia**, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT.

# Subjek dan Tempat Kedudukan Badan



## Subjek Pajak Badan

- Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
- Subjek Pajak Badan Luar Negeri



## Tempat Kedudukan Badan

- Tempat kantor pimpinan, pusat administrasi dan keuangan, dan tempat menjalankan kegiatan usaha berada sesuai akta pendirian
- Tempat kantor pimpinan berada
- Tempat menjalankan kegiatan usaha
- Tempat yang ditetapkan oleh DJP

## Hubungan Istimewa Wajib Pajak

### Hubungan Modal

Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

### Hubungan Penguasaan

Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

### Hubungan Keluarga

Hubungan istimewa ini terjadi apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.



## OBJEK PAJAK PPh BADAN



### 01

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

***Penghasilan (Pasal 4 ayat 1 UU PPh)***

### 02

Penghasilan Dikenakan Pajak Final dan terpisah  
***(Pasal 4 ayat 2 UU PPh)***

### 03

Penghasilan Tidak Dikenakan Pajak  
***(Pasal 4 ayat 3 UU PPh)***

## Bukan Objek Pajak Badan

(Selain Pasal 4 ayat 1 UU PPh)

### berlaku secara umum

- penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh, dikenakan pajak secara terpisah)
- harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham/penyertaan modal
- dividen

### berlaku secara khusus

- iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
- bantuan/sumbangan dan harta hibahan
- penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan modal ventura
- sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan

## Objek Pajak Badan

(Pasal 4 ayat 1 UU PPh)

### dari kegiatan usaha

- laba usaha
- penghasilan dari usaha berbasis syariah
- premi asuransi (bagi perusahaan asuransi)
- bunga, dividen, fee atau passive income lain (bagi bank, perusahaan keuangan atau investasi)
- surplus Bank Indonesia

### dari kegiatan BUKAN usaha

- laba usaha
- penghasilan dari usaha berbasis syariah
- premi asuransi (bagi perusahaan asuransi)
- bunga, dividen, fee atau passive income lain (bagi bank, perusahaan keuangan atau investasi)
- surplus Bank Indonesia

## Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

(Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Penghasilan	Tarif	Dasar Hukum
Penjualan saham di bursa efek	0.1% & 0.6%	PP-14 Th. 1997
Hadiah Undian	25%	PP-132 Th. 2000
Pengalihan Hak atas tanah/bangunan	2.5% & 1%	PP-34 Th. 2016
Sewa tanah dan/atau bangunan	10%	PP-5 Th. 2002
Bunga Obligasi	15%	PP-6 Th. 2002 PP-16 Th. 2009
<b>Kecuali untuk reksadana tarif bertahap 0%,5% dan 15% (2009,2011 &amp; 2014)</b>		
Bunga Deposito / tabungan dan SBI	20%	PP-131 Th. 2000
Jasa Konstruksi	2%,3%,4%	PP-51 Th 2008 jo
Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi	4% & 6%	PP-40 Th. 2009

## PPh Final

Atas Penghasilan WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



WP yang memiliki peredaran bruto tertentu ini adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- WP OP atau WP badan tidak termasuk BUT; dan
- menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak termasuk peredaran bruto dari:
  - Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
  - usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

## Perbedaan pada PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Poin Perbedaan	PP 46/2013	PP23/2018
<b>Subjek Pajak</b>	- WP Badan tidak termasuk BUT	- WP Badan tertentu: PT, CV dan Firma, Koperasi
<b>Pengecualian Subjek Pajak Badan</b>	Wajib Pajak badan yang: a. belum beroperasi secara komersial; atau b. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M	a. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh b. persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas c. WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 d. Bentuk Usaha Tetap
<b>Tarif</b>	<b>1%</b>	<b>0.5%</b>
<b>Batasan Waktu</b>	Tidak Ada	WP OP : 7 tahun CV/Firma/Koperasi : 4 tahun PT : 3 tahun  Dihitung sejak: WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru : Tahun Pajak terdaftar
<b>Penyetoran</b>	a. Setor Sendiri b. Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP	a. Setor Sendiri; atau b. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP

### Skema Perhitungan

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO		XXXX	
BIAYA		XXXX	
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL		XXXX	(-)
KOREKSI FISKAL			
POSITIF	----->	XXXX	
NEGATIF	----->	(XXX)	(+)
<b><u>PENGHASILAN NETO FISKAL</u></b>		XXXX	
KOMPENSASI KERUGIAN		XXXX	(-)
PENGHASILAN KENA PAJAK		XXXX	
PPH TERUTANG		XXXX	
KREDIT PAJAK		XXXX	
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA		XXXX	
TELAH DIBAYAR SENDIRI		XXXX	(+)
JUMLAH KREDIT PAJAK		XXXX	(-)
KURANG/LEBIH BAYAR		XXXX	

## Skema Perbedaan Penggunaan Tarif PPh Badan

Omset/Ph.Bruto	Jenis PPh	Tarif	Dasar Pengenaan	Referensi
<b>Tidak melebihi Rp 4,8 miliar</b>	PPh Final	0,5% Final	Penghasilan Bruto	PP 23 Tahun 2018
	PPh Tidak Final	12,5%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
<b>Antara Rp 4,8 - Rp 50 miliar</b>	PPh Tidak Final	12,5% dan 25%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
<b>Melebihi Rp 50 miliar</b>	PPh Tidak Final	25%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) UU PPh

*Terdapat penurunan tarif PPh Tidak Final untuk tahun pajak 2020 tahun-tahun pajak berikutnya.*

## Komersial dan Fiskal

Dalam penghitungan PPh, Wajib Pajak perlu melakukan **rekonsiliasi fiskal** atas pendapatan dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan UU PPh.

Secara umum biaya komersial menurut ketentuan PPh dapat **digolongkan menjadi dua**, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka untuk menentukan atau mengubah jumlah Laba Komersial menjadi Laba Fiskal.



## Rekonsiliasi Fiskal

Proses untuk menyesuaikan ketentuan SAK dengan ketentuan perpajakan disebut juga **koreksi fiskal**




### Positif

*Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga **menaikkan pajak terutang**,*



### Negatif


*Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga **menurunkan pajak terutang**.*



## Rekonsiliasi Fiskal

Pos-pos yang perlu direkonsiliasi :

- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final
- Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
- Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai Pasal 9 UU PPh
- Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan
- Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final ataupun pendapatan yang bukan merupakan objek pajak dengan pendapatan yang merupakan objek pajak



## Penghasilan Neto

Bagi WP Badan, PPh terutang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang identik dengan **Penghasilan Neto**. Penghasilan Neto ini diperoleh dengan cara mengurangi biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak terhadap Penghasilan Bruto yang menjadi objek pajak.

Dalam proses pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, Penghasilan Neto atau Laba Neto komersial sudah dihitung melalui Laporan Laba-rugi komersial, namun untuk tujuan penghitungan PPh, Penghasilan Neto komersial tersebut tidak bisa secara otomatis dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh terutang.

Ketentuan PPh mengatur tersendiri masalah penentuan Penghasilan Neto yang menjadi basis pengenaan pajak. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah '**Penghasilan Neto Fiskal atau Laba Fiskal**'



- Biaya yang secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
- Penyusutan dan amortisasi
- Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki untuk kegiatan/usaha perusahaan
- Kerugian selisih kurs mata uang asing
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (syarat di PMK No 81/PMK.03/2009)
- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Biaya  
yang **DAPAT**  
Dikurangkan dari  
Penghasilan Bruto



## Biaya yang **TIDAK DAPAT** Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Secara umum biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Biaya yang tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final atau NPPN dan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit)
3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar)
4. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen, dan lain-lain)
5. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (di-gross up)
6. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak
7. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria tertentu



## Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto



Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
- Biaya pameran produk
- Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk

### Pengecualian

- Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
- Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai PPh Final



## Piutang yang Nyata-nyata **Tidak Dapat Ditagih** yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan:

- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
- Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:
  - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
  - terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut;
  - telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau
- adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.



## Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

(PMK No 167/PMK.03/2018)

- Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.



## Pembentukan/Pemupukan Dana Cadangan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

(PMK No 219/PMK.011/2012)

*UU PPh memberikan **pengecualian** untuk pembentukan atau pemupukan dana cadangan sebagai berikut:*

- Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, SGU dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
- Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS;
- Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
- Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
- Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

## Penilaian Persediaan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan sebagai berikut :

- **Metode Fifo (Fist In First Out)**
- **Metode Rata-Rata (Moving Avarage)**

Apabila sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.



## Harga Perolehan AKTIVA



Harga perolehan untuk aktiva/harta berwujud yang diperoleh dengan pembelian tunai terdiri dari biaya/uang yang dikeluarkan/terjadi untuk memperoleh aktiva/harta berwujud sampai ditempat dan siap dipakai, antara lain :

- Harga beli aktiva/harta berwujud tersebut.
- Biaya pengiriman.
- Biaya asuransi.
- Biaya pemasangan.
- Biaya bea balik nama (notaris dan lain-lain)
- Biaya lain yang berhubungan langsung dengan perolehan aktiva/harta berwujud tersebut.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh, maka harga perolehan / dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

## Penyusutan

*Suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan cara membebarkannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut*

Kriteria harta yang dapat disusutkan menurut pajak (secara fiskal):

- Harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; dan
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun



## Kelompok Harta Berwujud Menurut UU PPh

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>I. Bukan bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

## Cara Perhitungan Penyusutan



### Contoh:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
<b>Harga Perolehan</b>			<b>100.000.000,00</b>
2009	6/12 x 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

# Amortisasi

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi (secara Fiskal) ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %



## Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Tertentu

### Biaya Pendirian dan Biaya Perluasan Modal

- Tarif berdasarkan kelompok harta atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran

### Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas

- Metode satuan produksi

### Hak penambangan selain migas, hak perusahaan hutan, hak perusahaan sumber dan hasil alam lainnya

- Metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun

### Pengeluaran sebelum operasi komersial yang masa manfaat > 1 tahun


- Tarif berdasarkan kelompok harta



## Perlakuan Bunga Pinjaman Secara Fiskal

- Bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha.
- Biaya bunga yang tidak dapat menjadi biaya (*Non Deductible Expense*) adalah:
  - bunga pinjaman sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
  - bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok

## Kompensasi Kerugian Fiskal



Dalam hal perusahaan mengalami kerugian, maka secara fiskal kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Dengan catatan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal. **Kerugian tersebut secara berturut-turut selama 5 tahun dapat dikompensasikan terhadap penghasilan neto atau laba fiskal tahun-tahun berikutnya.**

## Kompensasi Kerugian Fiskal



### Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000.  
Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

- 2010 : laba fiskal Rp 200.000.000
- 2011 : rugi fiskal (Rp 300.000.000)
- 2012 : laba fiskal Rp N I H I L
- 2013 : laba fiskal Rp 100.000.000
- 2014 : laba fiskal Rp 800.000.000
- 2015 : laba fiskal Rp 500.000.000

## Kompensasi Kerugian Fiskal



### Pengisian tabel penggunaan Kompensasi Kerugian Fiskal

TH	RUPIAH	Kerugian Dan Penghasilan Neto Fiskal						Kompensasi Kerugian Fiskal	
		TH. 2010 (Rp)	TH. 2011 (Rp)	TH. 2012 (Rp)	TH. 2013 (Rp)	TH. 2014 (TAHUN PAJAK INI) (Rp)	TH. 2015 (TAHUN BERJALAN) (Rp)		
2009	(1.200.000.000)	200.000.000	-	-	100.000.000	800.000.000	-	-	
2010	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2011	(300.000.000)	-	-	-	-	-	-	300.000.000	
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	
2013	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2014	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2015	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		

## Penghitungan PPh Terutang




- Terhitung mulai tahun pajak 2009, terdapat tiga skema tarif dalam penghitungan PPh terutang PPh Badan sebagai berikut:
- Mulai tahun pajak 2009 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berlaku tarif tunggal sebesar 28%. Tarif tersebut akan turun menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010
- Bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh
- Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
- Terdapat penurunan tarif dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 sampai 2021, kemudian turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan tahun pajak berikutnya.

### Skema Perbedaan Penggunaan Tarif PPh Badan

Omset/Ph.Bruto	Jenis PPh	Tarif	Dasar Pengenaan	Referensi
<b>Tidak melebihi Rp 4,8 miliar</b>	PPH Final	0,5% Final	Penghasilan Bruto	PP 23 Tahun 2018
	PPH Tidak Final	12,5%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
<b>Antara Rp 4,8 - Rp 50 miliar</b>	PPH Tidak Final	12,5% dan 25%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) dan 31E UU PPh
<b>Melebihi Rp 50 miliar</b>	PPH Tidak Final	25%	Penghasilan Kena Pajak	Pasal 17 (2a) UU PPh

*Terdapat penurunan tarif PPh Tidak Final untuk tahun pajak 2020 tahun-tahun pajak berikutnya.*

## Contoh Perhitungan



### 01

Peredaran bruto PT Y tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.800.000.000,00 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 500.000.000,00.

**PPH terutang = 12,5% x Rp.500.000.000,00 = Rp.62.500.000,00**

### 02

Peredaran bruto PT X tahun 2010 adalah sebesar Rp.48.000.000.000,00 dengan Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut :

Bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas

$(Rp.4.800.000.000,00/Rp48.000.000.000,00) \times Rp. 10.000.000.000,00 = Rp. 1.000.000.000,00$ .

→ PPh Terutang 12,5% x Rp.1.000.000.000,00 = Rp. 125.000.000,00

Bagian penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas

$(Rp.10.000.000.000,00 - Rp. 1.000.000.000,00) = Rp. 9.000.000.000,00$ .

→ PPh Terutang sebesar 25% x Rp. 9.000.000.000,00 =

Rp.2.250.000.000,00

**Total PPh terutang Rp125.000.000,00 + Rp2.250.000.000,00 = Rp2.375.000.000,00**

## Pelunasan PPh Terutang: Kredit Pajak Pemotongan dari Pihak Lain

Kredit pajak yang dapat diperhitungkan:

- **PPH Pasal 22**, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- **PPH Pasal 23**, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu;
- **PPH Pasal 24 (kredit pajak Luar Negeri)**, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari Luar Negeri yang boleh dikreditkan;
- **PPH Pasal 26 ayat (5)**, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan kantor pusat suatu BUT, dimana penghasilan tersebut menurut ketentuan fiskal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan Luar Negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT.



## Contoh Perhitungan PPh Pasal 24



PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar Rp 25.000.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 10.000.000.000. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar Rp 35.000.000.000 (Penghasilan dalam negeri + penghasilan luar negeri)

- Total PPh Terutang:  $25\% \times \text{Rp } 35.000.000.000 = \text{Rp } 8.750.000.000$

- PPh Maksimum yang dapat dikreditkan:

*(Penghasilan Luar Negeri/Total Penghasilan) × Total PPh Terutang*

*(Rp 10.000.000.000/Rp 35.000.000.000) × Rp 8.750.000.000 = Rp 2.500.000.000*

- Pajak yang dipotong di LN:  $20\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \text{Rp } 2.000.000.000$

Jadi, pajak yang terutang di LN sebesar Rp 2.000.000.000 lebih kecil dari pada PPh terutang dalam negeri. Nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri.

## Pelunasan PPh Terutang: Dibayar Sendiri Selama Tahun Berjalan

- **PPh Pasal 25**, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri;
- Secara umum jumlah PPh 25 untuk tahun pajak yang dimaksud telah ditentukan perhitungannya pada SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya
- Jumlah tersebut merupakan cicilan pelunasan (yang dibayar selama tahun pajak yang dimaksud) atas PPh yang nantinya akan terutang



## Penerapan Perhitungan Kredit Pajak



### Contoh:

PT A mempunyai PPh terutang untuk tahun 2009 adalah Rp 81.000.000 sedang kredit pajak yang ada adalah sebagai berikut:

PPh terutang		Rp 81.000.000
Kredit pajak:		
• PPh Pasal 22	Rp 15.000.000	
• PPh Pasal 23	Rp 23.000.000	
• PPh Pasal 24	Rp 21.000.000	
• PPh Pasal 25	<u>Rp 16.000.000</u>	<u>Rp 75.000.000</u>
PPh yang harus dibayar		<u>Rp 6.000.000</u>

Kekurangan pajak yang harus dibayar (PPh Pasal 29) tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang batas waktu penyampaiannya paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.

## Skema Perhitungan

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	XXXX	
BIAYA	XXXX	(-)
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	XXXX	
KOREKSI FISKAL		
POSITIF	XXXX	
NEGATIF	(XXX)	(+)
<b><u>PENGHASILAN NETO FISKAL</u></b>	XXXX	
KOMPENSASI KERUGIAN	XXXX	(-)
PENGHASILAN KENA PAJAK	XXXX	
PPh TERUTANG	XXXX	
KREDIT PAJAK	XXXX	
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	XXXX	
TELAH DIBAYAR SENDIRI	XXXX	(+)
JUMLAH KREDIT PAJAK	XXXX	(-)
KURANG/LEBIH BAYAR	XXXX	

## PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya



### Pasal 25

#### Ayat (1)

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

#### Ayat (2)

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

## PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya



### Contoh Perhitungan :

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 20X0	: <u>Rp 50.000.000</u>
Dikurangi:	
Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	: <u>Rp 10.000.000</u>
Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	: <u>Rp 20.000.000</u>
Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	: <u>Rp 14.000.000</u>
Jumlah Kredit Pajak	: <u>Rp 44.000.000</u>
Selisih	: <u>Rp 6.000.000</u>

**Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 20X1 adalah :**

**sebesar Rp500.000,00 (Rp6.000.000,00 dibagi 12).**

## Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Kondisi Khusus



### Terdapat kompensasi kerugian

jika tahun pajak yang menjadi dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka sisa rugi tersebut tidak boleh diperhitungkan. Tetapi jika bukan merupakan tahun terakhir untuk kompensasi, maka penghasilan netonya dikurangi dulu dengan sisa rugi yang masih dapat dikompensasi ke tahun berikutnya.

### Memperoleh penghasilan tidak teratur

jika menerima penghasilan yang tidak teratur maka penghasilan yang tidak teratur tersebut tidak ikut diperhitungkan dalam menghitung PPh Pasal 25 tahun berikutnya, karena penghasilan tidak teratur tersebut tidak akan terjadi lagi di tahun mendatang.

Yang termasuk penghasilan tidak teratur adalah: keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing (pokok utang piutangnya saja dan digabung antara keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs), keuntungan dari pengalihan harta (*capital gain*) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, dan penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Untuk menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 terlebih dulu harus dipisahkan antara penghasilan teratur dengan penghasilan yang tidak teratur.

### SPT Tahunan PPh disampaikan lewat batas waktu atau diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

Apabila SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan bulan sebelum disampainya SPT Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah SPT Tahunan disampaikan, angsuran dihitung kembali berdasarkan SPT itu dan diberlakukan surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT berakhir. Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi bunga 2% perbulan dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran.

## Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Kondisi Khusus



### Terjadi perubahan keadaan usaha

Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berlalunya tahun pajak WP dapat menunjukkan bahwa PPh tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh tahun berjalan, WP dapat mengajukan permohonan tertulis ke KPP. WP harus menyertakan perhitungan PPh berdasarkan perkiraan penghasilan tahun berikutnya dan besar angsuran masanya. Batas waktu KPP memberikan persetujuan adalah 1 bulan sejak permohonan WP diterima.

Apabila dalam tahun pajak berjalan WP mengalami peningkatan usaha yang diperkirakan PPh terutangnya akan menjadi lebih dari 150% untuk tahun pajak berjalan tersebut, maka angsuran masa berikutnya dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan tersebut, baik dilakukan oleh WP sendiri ataupun oleh KPP.

### Pembetulan SPT Tahunan yang lalu dalam tahun berjalan

Apabila WP membetulkan sendiri SPT Tahunannya yang mengakibatkan dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan berubah, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT pembetulan itu dan berlaku surut sejak bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Apabila terjadi kekurangan setor, maka kekurangan tersebut akan ditagih dengan STP berikut sanksi bunga 2% perbulan dari masing-masing tanggal jatuh tempo setoran.

## Penentuan Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan Tertentu



### WP Badan Baru

Sebesar sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12

### WP Bank dan SGU Dengan Hak Opsi

berdasar penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12

### WP BUMN dan BUMD

Berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12

### WP masuk bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12

## Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Badan

Formulir SPT Tahunan PPh Badan ada dua jenis, yaitu :

### SPT dengan kode 1771 dan SPT yang berkode 1771/\$

SPT 1771 diperuntukkan untuk WP Badan pada umumnya yang meliputi WP Badan yang berbentuk hukum: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan dan lain-lain. Selain itu masih terdapat golongan WP tertentu yang juga diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT 1771, yaitu:

- WP Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus sebagai BUT
- WP Badan yang semata-mata hanya memperoleh atau menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh Final
- WP Kontrak Investasi Kolektif (KIK)





## Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan

- Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 29
- Laporan Keuangan lengkap
- Transkrip Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan
- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
- Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
- Daftar Fasilitas Penanaman Modal
- Daftar Cabang Utama Perusahaan
- Surat Setoran Pajak lembar ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4)
- Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)
- Kredit Pajak Luar Negeri
- Surat Kuasa Khusus
- Rincian Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final PP 46/2013 Per Masa Pajak dari Masing-Masing Tempat Usaha
- Lampiran-lampiran Lainnya



## Lampiran Tambahan yang dapat dibuat sendiri

- Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal dengan semua jenis Akun yang dikoreksi
- Laporan Keuangan Segmented (jika terdapat penghasilan dan biaya yang Final dan Bukan Objek)
- Daftar Nominatif Biaya yang dipersyaratkan
- Kertas Kerja Mapping Laporan Keuangan ke Formulir SPT Tahunan
- Rekonsiliasi Akun Biaya dengan Pemotongan Pajak
- Laporan Audit (jika ada)
- Dokumen terkait dengan Penentuan Harga dalam Hubungan Istimewa (TP Doc)